

IMPOR - PENGATURAN
2023

PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 299, LL KEMENDAG, 62 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (9), Pasal 7 ayat (6), Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 153 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan dan Pengaturan Impor.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 83 Tahun 2010; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; PP No. 41 Tahun 2021; Perpres No. 48 Tahun 2015; Permendag No. 80 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API. Setiap penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor harus dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Untuk memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Impor, Importir harus memiliki hak akses untuk mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW. Hak akses dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli paling sedikit berupa: a. NPWP atau NIK, untuk Importir yang merupakan orang perseorangan; b. NPWP, untuk Importir yang merupakan BUMN dan Yayasan; atau c. NIB dan NPWP, untuk Importir yang merupakan koperasi dan badan usaha. Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor dinyatakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda tangan Elektronik, dan mencantumkan QR (*Quick Response Code*), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan. Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Ketentuan mengenai impor Bahan Peledak sebagaimana diatur dalam Kepmenperindag No. 230/MPP/KEP/7/1997; b. Ketentuan mengenai pengadaan Bahan Berbahaya yang berasal dari Impor sebagaimana diatur dalam Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendag No. 47 Tahun 2019; c. Ketentuan mengenai pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berasal dari Impor sebagaimana diatur dalam Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013; d. Ketentuan mengenai pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari Impor sebagaimana diatur dalam Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendag No. 25 tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku
 - Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 28 Februari 2023.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Lampiran: 634 hlm